



PUTUSAN
Nomor : 88/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALWI, H., bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 123 Desa Simpang Empat Sei Baru Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Agus Budianto, S.H., MED. CLA, Tutik Ani Rahmawati, CAPT. B. Krishna Dewa, Hidayatullah, S. KOM, Direktur dan Jajaran Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) yang berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko No. 5 Lantai 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2017 ;

Sebagai **Pembanding - semula Penggugat**;

Lawan:

1. Wahyu Setiawan, jabatan Business Manager PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin ;

Sebagai **Terbanding I - semula Tergugat I**;

2. PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance, yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 23 & 25, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, DKI Jakarta, dalam hal ini Johny Kandano, Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance memberikan kuasa kepada H. Sonie Sudarsono, S.H., M.Hum., Surung Napitupulu, S.H., M.H., Abdullah Subur, S.H., M.H., dan Ismail Kamarudin Umar, S.H., Para Advokat dan asistennya pada Kantor Advokat Sonie Sudarsono & Rekan, berkantor di Perkantoran Tujuh, Jalan Tebet Raya No. 7 Blok A Persil 1D Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2017,



Sebagai **Terbanding II – semula Tergugat II**;

- 3. Kementerian Hukum Dan Ham Kanwil Kalimantan Selatan**,
dengan alamat Jalan Brigjen Haji Hasan Basri No.30,
Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan ;

Sebagai **Terbanding III – semula Tergugat III**;

- 4. Otoritas Jasa Keuangan** yang beralamat Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No. 02 Jakarta Pusat, dalam hal ini Wimboh
Santoso, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, Mufli
Asmawidjaja, Tri Wanty Octavia, Varida Megawati Simarmata,
Isabella TN Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda,
Ivo Pardamean Simanjuntak, Lubna Maulida, Fauzi Sain, dan
Fadhli Ramadhan, semuanya Pegawai Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6
Februari 2018 ;

Sebagai **Terbanding IV – semula Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor
88/PDT/2018/PT BJM. tanggal 20 September 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor
57/Pdt.G/2017/PN BjM., tanggal 26 Juli 2018, serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Bjm., tanggal 26 Juli 2018, yang amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kepada Terbanding II - semula Tergugat II dan kepada Terbanding III - semula Tergugat III, masing-masing tanggal 20 Agustus 2018, dan kepada Terbanding IV - semula Tergugat IV pada tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*inzage*) Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm., bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, yakni memberitahukan kepada Pembanding – semula Penggugat tanggal 28 Agustus 2018 dan kepada Terbanding I – semula Tergugat I, kepada Terbanding III – semula Tergugatn III, kepada Terbanding IV – semula Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 dan kepada Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 4 September 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat dan Terbanding – semula Tergugat, tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018, maka Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar, beserta alat-alat bukti para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat dan benar, serta telah menerapkan pembuktian dengan benar pula dalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini, diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2017/PN. Bjm, tanggal 26 Juli 2018 dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 26 Juli 2018 dikuatkan di tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

-----Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 57 /Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 26 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami : Maman Mohamad Ambari, SH.MH, selaku Ketua Majelis, Reno Listowo, SH.MH dan Tjipto Slamet Basuki, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 13 November 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yulianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut maupun kuasanya masing-masing;

Hakim Ketua,

ttd

Maman Mohamad Ambari, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Reno Listowo, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Tjipto Slamet Basuki, SH

Panitera Pengganti

ttd

Yulianah, SH

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)